

DAK FISIK KLU 2020 TURUN 50 PERSEN



<http://kabar24.bisnis.com/>

Tanjung (Suara NTB).

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020 mendatang diperkirakan tidak seekspansif tahun 2019. Pasalnya, alokasi dana pusat khususnya DAK Fisik turun 50 persen.

Kepastian turunnya alokasi DAK Fisik tersebut diperoleh TAPD Pemda KLU usai disahkannya RUU APBN 2020 menjadi UU APBN 2020 pada 24 September 2019 lalu.

Kepala Bappeda KLU, sekaligus wakil ketua TAPD Pemda KLU, Heryanto, SP., Jumat (27/9), mengungkapkan penurunan alokasi DAK sangat berdampak pada perencanaan anggaran fisik di daerah pada tahun 2020 mendatang. Penurunan DAK Fisik tergolong signifikan, mencapai 50 persen atau Rp130 miliar.

“Ya, sudah (dipastikan) turun DAK Fisik untuk 2020, dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp260miliar, tahun 2020 sekitar Rp130 Miliar,” ungkap Hey.

Tidak jelas apa yang menjadi penyebab turunnya alokasi DAK ke daerah. dimungkinkan rencana pemindahan ibukota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan memicu pemangkasan alokasi infrastruktur. Kondisi ini bahkan dialami oleh rata-rata daerah di Indonesia.

“Semua usulan pembangunan jalan kita usulkan melalui DAK tapi karena Lombok Utara sudah dianggap kondisinya normal, maka tidak ada tambahan DAK,” sambungnya.

Sebagai perencana anggaran, Heryanto pun mengaku kebingungan bagaimana membiayai banyaknya aspirasi infrastruktur yang diusulkan masyarakat, baik diusulkan langsung maupun tidak langsung. Sebab, kata dia, seprioritas apapun usulan itu, ujungnya kembali pada kemampuan keuangan daerah.

Di sisi lain, kewajiban daerah untuk membiayai Pilkada 2020 dipastikan akan menyita anggaran publik. KPU dan Bawaslu, adalah dua lembaga yang harus mendapat anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Jika sebelumnya KPU mengasumsikan Rp 16 Miliar dengan asumsi 4 paket calon, maka Bawaslu mengusulkan Rp 9 miliar untuk mengawasi calon-calon tersebut. Bappeda dalam hal ini, perlu mengkaji lebih jauh terkait jumlah paket calon serta biaya yang dibutuhkan kedua lembaga pelaksana pilkada. Sebab Rp25 Miliar yang diasumsikan diusulkan KPU dan Bawaslu cukup menyedot anggaran belanja pada APBD.

Beban anggaran yang masih harus direncanakan adalah dana pendampingan untuk fasilitator RTG yang bekerja di daerah. Gubernur NTB melalui suratnya, telah meminta kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran pendampingan kepada fasilitator senilai Rp 14 Miliar. **(ari)**

Sumber berita:

Harian Suara NTB, Dak Fisik Klu 2020 Turun 50 Persen, 30 September 2019;

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa dijelaskan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa¹.

Transfer ke Daerah terdiri atas:²

- a. Dana Perimbangan;
Dana Perimbangan terdiri atas:
 1. Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
 2. Dana Transfer Khusus.
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah³.

Dana transfer khusus meliputi:

- a. DAK Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁴
- b. DAK Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah⁵ yang terdiri dari:
 1. Dana BOS;
Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.
 2. Dana BOP PAUD;
Dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini⁷.
 3. Dana TP Guru PNSD;

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, *Pasal 1 angka 1*

² *Ibid*, *Pasal 2 ayat (2)*

³ *Ibid*, *Pasal 1 angka 13*

⁴ *Ibid*, *Pasal 1 angka 22*

⁵ *Ibid*, *Pasal 1 angka 23*

⁶ *Ibid*, *Pasal 1 angka 24*

⁷ *Ibid*, *Pasal 1 angka 25*

Tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

4. Dana DTP Guru PNSD;
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
5. Dana TKG PNSD;
Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.¹⁰
6. Dana BOK dan BOKB;
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan, kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.¹¹
7. Dana PK2UKM;
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah.¹²
8. Dana Pelayanan Adminduk
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.¹³

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, *Pasal 1 angka 26*

⁹ *Ibid*, *Pasal 1 angka 27*

¹⁰ *Ibid*, *Pasal 1 angka 28*

¹¹ *Ibid*, *Pasal 1 angka 29*

¹² *Ibid*, *Pasal 1 angka 30*

¹³ *Ibid*, *Pasal 1 angka 31*